

**HUKUM ISTRI MENUNDA KEHAMILAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH ISLAM**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Islam (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

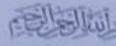
GESI SANDEA
NIM: 105261136420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

R. Sultan Alauddin No. 239, Maraya Irya Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

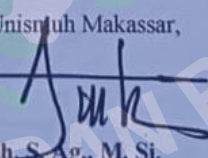
Skripsi saudara Gesi Sandea, NIM. 105 26 11364 20 yang berjudul "**Hukum Istri Menunda Kehamilan dalam Perspektif Fikih Islam.**" telah diuji pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: A. Asdar, S. Ag., M.A.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Deban, 11 Unisnuh Makassar,

Deban, 11 Unisnuh Makassar, M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Gesi Sandea

NIM : 105 26 11364 20

Judul Skripsi : Hukum Istri Menunda Kehamilan dalam Perspektif Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, S. Ag., M.A.

(.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dekan Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gesi Sandea
NIM : 105261136420
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Penulis

Gesi sandea
105261147520

ABSTRAK

GESI SANDEA. NIM:105261136420. Hukum istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam. Dibimbing oleh Ahmad Muntadzar dan Mukhlis Bakri.

Penelitian ini membahas analisis hukum penundaan kehamilan dalam perspektif fikih Islam. Latar belakang penulisan melibatkan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap fikih, terkhusus penundaan kehamilan dalam perspektif fikih Islam. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah utama, yaitu: 1) Bagaimana hukum istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam. 2) Apa faktor penyebab istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam.

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana dalam tahap penyusunan, penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas untuk kemudian dibandingkan, dikaitkan hingga ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) penundaan kehamilan dalam perspektif fikih Islam dibolehkan. Tetapi jika ada maslahat dan mudharat di dalamnya, cara pandang suatu hukum dapat berubah dari mubah menjadi wajib atau haram. 2) faktor penyebab istri menunda kehamilan Salah satu alasan yang diperbolehkan adalah untuk menjaga kondisi kesehatan istri.

Kata Kunci: *Hukum, penundaan kehamilan, fikih Islam*

ABSTRACT

GESI SANDEA. NIM:105261136420. The law of wives delaying pregnancy in the perspective of Islamic jurisprudence. Guided by Ahmad Muntadzar and Mukhlis Bakri.

This study discusses the legal analysis of pregnancy delay in the perspective of Islamic jurisprudence. The background of the writing involves the need for a deep understanding of jurisprudence, especially the postponement of pregnancy in the perspective of Islamic jurisprudence. In this regard, there are two main formulations of the problem, namely: 1) How the law of wives delays pregnancy in the perspective of Islamic jurisprudence. 2) What are the factors causing the wife to delay pregnancy in the perspective of Islamic jurisprudence.

The author uses a type of library research, where in the preparation stage, the author collects sources from books and literature related to the problem to be discussed and then compared, linked until a conclusion is drawn.

The results of the study concluded that: 1) postponement of pregnancy in the perspective of Islamic jurisprudence is permissible. But if there is *maslahat* and *mudharat* in it, the perspective of a law can change from *mubah* to obligatory or *haram*. 2) Factors that cause the wife to delay pregnancy One of the permissible reasons is to maintain the wife's health condition.

Keywords: *Law, pregnancy delay, Islamic jurisprudence*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Istri Menunda Kehamilan Dalam Perspektif Fikih Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Adrianto dan Ibu Hasnaeni S. pd, saudara serta keluargaku tercinta yang telah banyak berkorban dan memberikan motivasi yang senantiasa menemani langkah penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M. Si beserta jajarannya.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.
5. Direktur PUTM Unismuh makassar Dr. Abbas, Lc., M.A. beserta jajarannya.
6. Dosen Pembimbing (I) Dr. mukhlis, Lc., M. A dan Dosen Pembimbing (II) Ahmad muntazar Lc., M.Ag.
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
8. Sahabat-sahabat Alumni Halimatussa'diyah palopo, squadron dan konversi PUTM yang selalu setia menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan ma'had al-birr prodi ahwal syakhshiyah fakultas agama islam yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan studi ma'had al-birr unismuh makassar.

Terima kasih penulis juga sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat

dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangny dari Allah SWT dan kesalahan datangny dari diri penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 30 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Metode penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Perkawinan Dalam Fikih Islam	8
1. Pengertian perkawinan	8
2. Tujuan perkawinan	9
3. Hikmah perkawinan	11
B. Kehamilan Dalam Fikih Islam	13
1. Pengertian kehamilan	13
2. Proses terjadinya kehamilan.....	14
C. Fikih Islam	17
1. Pengertian fikih Islam	17
2. Perkembangan fikih dan tahapannya.....	18
3. Sumber hukum fikih Islam.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Hukum Menunda Kehamilan Dalam Perspektif Fikih Islam	24
1. Pengertian menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam	24

2. Hukum Menunda Kehamilan dalam Perspektif Fikih Islam.....	25
B. Faktor Penyebab Istri Menunda Kehamilan Dalam Perspektif	
Fikih Islam	40
1. Kesehatan	40
2. Ekonomi	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu fitrah yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya. Bersatunya dua orang insan yang sama-sama sepakat untuk hidup dalam satu keluarga. Persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar saling mencintai untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Dalam rumah tangga, berkumpul dua insan yang berlain jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi insan-insan yang berada dalam rumah tangga. Itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.¹

Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam. Dengan proses perkawinan ini maka akan mengakibatkan hubungan intim

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008) hal.1

suami istri yang diharapkan halal dan mengakibatkan kehamilan untuk melanjutkan proses keturunan.²

Untuk mewujudkan hal tersebut, harus tercipta keluarga yang berkualitas serta sejahtera. Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta sejahtera maka kehidupan atau kondisi kesehatan ibu dan masa depan anak menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kondisi ibu adalah selain memperoleh hak kesehatan dipandang, perlu juga untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian bagi si anak adalah untuk mempersiapkan secara dini untuk masa depannya anak untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya, baik itu sandang, pangan, papan dan tidak kalah penting lagi mempersiapkan pendidikannya agar dapat mandiri di hari depannya.³

Di samping itu, Islam juga sangat menganjurkan umatnya memiliki keturunan untuk di didik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang sholeh dan beriman. Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus di syukuri dan di siapkan dengan sebaik-baiknya. Namun, ada banyak perempuan yang sengaja menunda kehamilannya dengan alasan tidak ingin lagi menambah momongan.

Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan cara mentaatinya selama tidak keluar dari syariat dan hukum Allah SWT. Istri harus

²Departemen Agama RI, *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera* (Jakarta:199) h.

³Rahmat A Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan* (Bandung: Pustaka, 1986) h.7

mentaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridha kepadanya. Istri harus mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga. Sebaliknya, Islam memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya. Dimana Islam memerintahkannya untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga istrinya patuh dan cinta padanya.

Di antara keutamaan istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan kewajiban besar istri pada suami dengan mentaatinya. Sang istri harus taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Misalnya ketika dia di ajak jima' (bersetubuh), di perintahkan untuk sholat, berpuasa, shadaqah, mengenakan busana muslimah, dan bentuk-bentuk perintah lainnya. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa (4): [34]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
خُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h.84.

Allah SWT mengabarkan bahwasanya “*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita*”, maksudnya, dengan cara mengharuskan mereka untuk menunaikan hak-hak Allah SWT berupa pemeliharaan akan kewajiban-kewajiban dariNya dan melarang mereka berbuat kerusakan, laki-laki wajib untuk menekankan hal tersebut kepada mereka, dan laki-laki juga adalah pemimpin mereka dengan memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian dan tempat tinggal. Kemudian Allah SWT menyebutkan sebab yang mengharuskan fungsi laki-laki tersebut sebagai pemimpin atas wanita. Dan tugas wanita (istri) adalah taat kepada Rabbnya dan taat pada suaminya hingga saat suami sedang tidak ada, dengan menjaga dirinya untuk suaminya dan juga hartanya, yang demikian itu dengan penjagaan Allah SWT bagi mereka dan bimbinganNya terhadap mereka dan bukannya dari diri mereka sendiri.⁵

Al-Qur'an tidak menjelaskan adanya penundaan kehamilan atau adanya batasan dalam memperoleh suatu keturunan atau adanya program KB, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam arti lemah akhlak, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih utama lagi lemah dalam hal keimanan⁶.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang dibolehkannya atau dilarangnya istri menunda kehamilan.

⁵As-sa'di Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-qur'an* (cet.2, jakarta: Darul Haq, 2019) h.69-70

⁶Abdurrahman Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997) h.39

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Hukum Istri Menunda Kehamilan Dalam Perspektif Fikih Islam**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana hukum istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam?
2. Apa faktor penyebab istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam
2. Untuk mengetahui faktor penyebab istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu:

1. Teoritis

Manfaat utama dari hasil penelitian ini dapat di jadikan pedoman sumber informasi bagi para pembaca untuk mengetahui segala problematika-problematika dalam hubungan suami istri.

2. Praktis:

- a. Bagi akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi penting terkait penundaan kehamilan dalam fiqih Islam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai penundaan kehamilan yang mana hal ini sering dialami di masyarakat sekitar.

E. *Metode Penelitian*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Peneilitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan atau (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku fikih yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁷ Maka penulis akan fokus pada studi kepustakaan serta mengkaji data-data yang sebelumnya telah dikaji pada pembahasan hukum istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam.

2. Sumber Data

Dari jenis penelitian tersebut, maka sumber data yang di gunakan adalah:

- a. Data primer, sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu kitab hukum fikih Islam, hukum perkawinan Islam perspektif fikih, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁷ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media) h.1

b. Data sekunder, data yang dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal, dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik yang di gunakan dalam seluruh proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian dengan memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan pemikiran dalam penulisan.

4. Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpersikan, atau atau mudah di pahami dan di informasikan ke orang lain.⁸ Dalam menganalisis data yangss telah dihimpun, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan memaparkan data-data yang diperoleh baik dari literatur-literatur atau dari dokumen-dokumen yang membahas tentang huku istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004) h.224

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pernikahan dan Tujuannya

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*⁹. *An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *addammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁰ Bahkan pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata nikah dan *zawaj*.¹¹ Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an, Sebagai contoh, *na-ka-ha* (نَكَحَ) dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa (4): [3]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹²

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsiran Al-Qur'an, 1973) h.468

¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhar: Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004) h.38

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) h.3

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.77

guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.¹³

2. Tujuan pernikahan

pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah SWT tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah SWT telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.¹⁴

Pernikahan dalam Islam bukan saja bertujuan untuk menghalalkan hubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita. Tapi pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia dihadapan Allah SWT. Adapun tujuan pernikahan itu adalah:

- a. Menyalurkan libido seksualitas. Penyaluran libio (nafsu seks) kebutuhan manusia yang harus dipenuhi.
- b. Memperoleh keturunan yang shaleh. Allah swt berfirman dalam QS. al-Syura (42): [49-50]

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إُنْثًى وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًّ وَإُنْثًى وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h.1

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: 441 presses, 2011) h.11

siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.¹⁵

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam

QS. al-A'raf (7): [189]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ۖ فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَعْنُ ۖ لَنُكُونَ
مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".¹⁶

d. Menjalankan perintah Allah SWT.

e. Untuk berdakwah. Allah SWT berfirman dalam QS. ali-Imran (3): [104]

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁷

¹⁵Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h.488

¹⁶Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h.175

¹⁷Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h.63

f. Menjaga diri dari berbuat serong, seperti *free sex*.¹⁸

Menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan mnrumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁹

3. Hikmah pernikahan

Allah SWT menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada pula kecil, ada suka dan ada pula duka, begitu seterusnya. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Demikian halnya dengan pernikahan, pasangan suami istri akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sampai kering, terapung sama

¹⁸Samsurizal, *pernikahan menurut islam* (cet.1, penerbit Adab, jawa barat:2021) h.18

¹⁹Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* jilid 3 (Jakarta: Depag RI, 1985) h. 64

hanyut sehingga mereka menjadi satu kesatuan keluarga. menurut Mardani, hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan.

Karena Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata menjadi terpelihara

- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nur (24): [30]

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".²⁰

- c. Dapat terhindar dari penyakit kelamin, seperti AIDS/HIV dan lain sebagainya.
- d. Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga, sehingga mendorong untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rezeki yang halal.²¹

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353

²¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia IslamModern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.11.

B. Kehamilan dalam Fikih Islam

1. Pengertian kehamilan

Dalam bahasa Arab, kehamilan dikenal dengan istilah “*hamil*” atau “*hawwalah*”. Arti dari istilah “*hamil*” dalam bahasa Arab adalah keadaan wanita yang mengandung janin dalam rahimnya.²²

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke 13 – ke 27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke -28 hingga minggu ke 40).²³

Kehamilan adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Kehamilan adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Setiap individu organisme merupakan hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya.²⁴

Al-Qur’an merupakan kitab yang tidak hanya mengungkap tentang perihal spritual melainkan juga dengan sains. Seperti halnya sistem reproduksi manusia dalam Al-Qur’an sebagaimana Allah SWT firmankan dalam QS. al-Thariq (86):

[5-7]

²² Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *kamus bahasa arab Al-ma’ani* (mesir:1956)

²³ Kasimati, M,keb. *Asuhan kehamilan* (cet.1, Malang: maret,2023) h.9

²⁴ Dorland, *Kamus Saku Kedokteran* (Cet. I, Jakarta: EGC, 1998) h. 939.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ۖ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.²⁵

Keterangan dari Al-Qur'an terlihat bahwa proses kehamilan manusia terjadi dengan ditentukan air mani (sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teori ini baru disetujui pada abad ke-19 dan para pakar embriologi berhasil membuktikan pada abad ke-20 bahwasanya disaat jutaan sperma keluar tidak semuanya dapat membuahi sel telur melainkan hanyalah satu sel sperma.

2. Proses terjadinya Kehamilan

Pada umumnya, kehamilan mungkin saja terjadi dalam rentang satu minggu setelah calon ibu selesai haid atau 14 hari sebelum siklus haid berikutnya. Dengan kata lain, inilah masa subur calon ibu. Dalam 7 - 10 hari berikutnya, sel telur yang sudah dibuahi akan "tertanam" (implantasi) pada dinding rahim. Pada akhir minggu berikutnya, sel telur sudah melekat erat dengan plasenta yang menghubungkan janin dengan ibunya. Berikut ini gambaran detil proses kehamilan:

- 1) Sel telur dikeluarkan dari permukaan ovarium sekitar hari ke 14 dari siklus haid. Sel telur ini ditangkap oleh ujung saluran telur (tuba Fallopii) yang berbentuk corong, kemudian berjalan di dalam tuba karena adanya kontraksi otot.

²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.591

- 2) Fertilisasi atau pembuahan oleh satu sperma umumnya terjadi pada sepertiga dari panjang saluran telur.
- 3) Sel yang sudah dibuahi akan membelah diri dalam 24 jam.
- 4) Pembelahan berulang-ulang akan membentuk bola sel yang disebut zigot.
- 5) Zigot terus membelah diri selama berjalan di dalam saluran.
- 6) Di dalam bola sel terbentuk rongga kecil berisi cairan yang disebut blastosit.
- 7) Blastosit sampai di rongga rahim.
- 8) Implantasi terjadi sekitar hari ke 7, biasanya bagian atas rahim di sisi ovarium mengeluarkan sel telur. Pada hari ke 10, embrio sudah tertanam erat. Masa embrionik ini dimulai sejak momen ini sampai minggu ke-8. Setelah minggu kedelapan, embrio disebut janin.²⁶

Ovum mempunyai diameter 0,1 mm ditengah-tengahnya dijumpai nukleus yang berada dalam metafase pada pembelahan pematangan kedua, terpaung-apung dalam sitoplasma yang kekuning-kuningan disebut vitelus. Vitelus ini yang mengandung karbohidrat dan asam amino. Ovum dilingkari oleh zona pelusida. Diluar zona pelusida ini ditemukan sel-sel korona radiata, dan didalamnya terdapat ruang perivitelina, tempat benda-benda kutub. Bahan-bahan dari sel-sel korona radiata dapat disalurkan ke ovum melalui saluran-saluran halus di zona pelusida. Jumlah sel-sel korona radiata didalam perjalanan ovum diampula tuba makin berkurang, sehingga ovum hanya dilingkari oleh zona pelusida pada waktu

²⁶Lusiana Gultom, dan julietta Hutabarat, *Asuhan Kebidanan Kehamilan* (cet:1, taman pondok jati: Zifatama Jawara) h.25

berada dekat pada perbatasan ampula dan ismus tuba, tempat pembuahan umumnya terjadi.²⁷

Dalam agama Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Sajadah (32): [7-10]

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ

Terjemahnya:

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah, Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur, Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru?" Bahkan mereka ingkar akan menemui Tuhannya.²⁸

Selain dalam surat Al-Sajadah di atas, dalam ayat lain juga disebutkan tentang proses penciptaan manusia, yaitu dalam QS. al-Mu'minun (23): [12-14]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang

²⁷Kasimati, M,keb. Asuhan kehamilan, h.10

²⁸Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 415

belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.²⁹

Dari dua ayat di atas saja, kita bisa memahami bahwa kehamilan yang terjadi sebagai salah satu proses penciptaan manusia merupakan bentuk kebesaran Allah SWT yang telah sempurna mengaturnya. Allah SWT telah menciptakan wanita dengan mekanisme tubuh yang dipersiapkan untuk mampu mengandung dan melahirkan bayi. Tidak berhenti di situ, Allah SWT juga telah mengatur sedemikian rupa proses kehamilan hingga terbentuk bayi yang sempurna dan siap dilahirkan ke dunia.³⁰

C. *Fikih Islam*

1. Pengertian fikih Islam

fikih secara bahasa adalah pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan menurut istilah, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci, ia merupakan ilmu dari hasil pemikiran dan ijtihad, serta membutuhkan analisa dan penalaran. Dengan demikian, tidak boleh menyebut Allah SWT dengan sebutan fakih, sebab tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh-Nya.³¹

Adapun yang dimaksud fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah SWT atas perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Ia diambil dari kitab Al-Qur'an dan sunnah serta dalil yang dinisbatkan oleh

²⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, h.342

³⁰<https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/kehamilan-dalam-islam>, diakses pada tanggal 31 mei 2023

³¹Muhammad yusuf musa, *studi fikih islam* (cet.1, jakarta: Al-kaustar, 2014) h.3

pembuat Syariat (Allah SWT) untuk diketahuinya. Jika ada hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil tersebut, maka dinamakan “fikih”.³²

Di dalam al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih dan semacamnya dalam bentuk kata kerja seperti didalam QS al-Taubah (9):

[122]

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.³³

2. Perkembangan fikih dan tahapannya

a. Perkembangan fikih

Seperti semua benda hidup lainnya, fikih Islam tidaklah muncul dari ruang kosong. Fikih muncul dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, kemudian berangsur-angsur mengalami fase kehidupan. Yaitu fase lahir, fase puncak kejayaan, hingga fase stagnasi atau fase kemunduran.

Orang Arab, dimana Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka menjadi pembawa panji-panji islam dan penyebar agama hingga ke penjuru dunia. Pada awal kemunculan Islam, mereka dikenal sebagai umat ummi (buta huruf). Mereka tidak memiliki pengetahuan tinggi sebagaimana yang dimiliki oleh tetangga

³²Muhammad yusuf musa, *studi fikih islam*) h.5

³³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.206

mereka, yaitu romawi dan persia yang lebih dahulu maju dengan keilmuan, Filsafat, dan peradaban mereka. orang arab hanya dikenal menguasai ilmu bahasa, syi'ir, sejarah, dan ilmu nujum. Kondisi sosial dan kehidupanlah yang memaksa mereka, dan mereka mengenal semua itu dari hasil percobaan (*tajribah*) bukan dari hasil pebelajaran seperti yang dilakukan oleh Sha'id Al-Andalusi.³⁴

Selain kondisi diatas, orang Arab dahulu telah memiliki undang-undang yang mengatur kehidupan serta serta interaksi mereka. Undang-undang tersebut bukan berasal dari “*penguasa syariat*” (Allah SWT) sebagaimana undang-undang yang mereka pakai sekarang ini setelah datangnya Islam, melainkan berasal dari situasi kondisi dan adat istiadat yang mereka ambil dari negeri sebelah sebagai hasil persinggungan antar kedua negara seperti yang dikenal dalam sejarah.³⁵

Dalam fikih kita kenal sekarang ini denga istilah *Ahwal syakhsiyyah*, masyarakat Arab sudah mengenal berbagai bentuk yang beragam berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, Islam mengakui sebagiannya yang sesuai dengan syariat, dan mengharamkan jenis lainnya yang tidak lain adalah termasuk bentuk perzinahan.

Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah sudah memiliki sunnah yang apabila ditinggal maka dicela, seperti sunnah dalam cara makan, memakai pakaian, acara walimah, hari raya, pemakaman, nikah, talak, jual beli dan muamalah. Mereka juga punya sanksi masyarakat bagi mereka yang berbuat zhalim, berupa qishas, diyat, qasamah, serta sanksi zina, pencurian dan lain sebagainya. Namun, masyarakat arab kala itu dihinggapai kefasikan dan

³⁴Thabaqat Al-Umam, h.51

³⁵Muhammad yusuf musa, *studi fikih islam*, h.6

kezaliman sehingga pemakalan dan pemerkosaan marajalela, juga banyak praktik-praktik pernikahan dan jual beli riba yang batil.

Maka pada kondisi masyarakat Arab seperti ini, diutuslah Rasulullah SAW. Beliau mengamati semua yang ada pada masyarakat itu. Bila ada sisa agama mereka yang baik, maka di lestarikan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka mana ibadah dan mana maksiat. Beliau juga mensyariatkan *hadd* (hukuman) dan kafarat, serta memudahkan agama bagi mereka. Sedangkan praktik agama mereka yang menyimpang, maka dimusnahkan hingga akar-akarnya. Jadi, kita dapat memahami, meski Arab Pra-Islam mengenal kaidah dan dasar perundang-undangan baik dalam segi ini atau segi kehidupan sehari-hari lainnya. Kita tidak bisa menganggap bahwa mereka telah cukup mencapai tataran untuk mendirikan masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang layak. Kejayaan dan perdaban Arab jahiliyah merupakan suatu peradaban yang masih terbatas. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan Islam dan ajaran-ajarannya.

Benar, Islam muncul pada saat bangsa Arab dan seluruh alam sangat membutuhkannya. Maka Islam datang membawa akidah yang benar, syariat yang lurus, serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dan umat untuk berperan dalam membangkitkan dunia dan mengeluarkannya dari kegelapan. Syariat dan aturan inilah yang kita kenal dengan istilah “Fikih Islam”.³⁶

b. Tahapan fikih

Tahapan awal pada abad ke-3 H, dalam kekuasaan Abbasiyah, Wilayah

³⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Studi Fikih Islam*, h. 14-15

Islam semakin meluas ke wilayah Timur. Kebangkitan pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan dikalangan ilmuwan muslim. Buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kemudian diberi penjelasan (syarah). Di samping itu, ilmu-ilmu keagamaan juga berkembang dan semakin meluas objek pembahasannya. Hampir dapat dikatakan, tidak ada ilmu keislaman yang berkembang sesudah Abbasiyah kecuali yang dirintis atau diletakkan dasar-dasarnya pada zaman Abbasiyah ini. Salah-satu berkembangnya bidang fikih yang lebih lanjut mendorong penyusunan metode berfikir yang disebut ushul fikih dan upaya pengkodifikasiannya sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu ushul fikih.

Di abad ke-4, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kelemahan politik akibat ancaman disintegrasi dan maraknya kemunculan wilayah otonomi luas di negeri-negeri Islam yang jauh dari pusat kekhalifan (seperti halnya wilayah di barat dan Andalusia).³⁷ Hanya saja kelemahan ini tidak sampai berpengaruh terhadap perkembangan semangat keilmuan dikalangan ulama ketika itu. Bahkan pada saat itu, trend kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan sangat melimpah, termasuk bidang ilmu ushul fikih, dan ilmu ini mengalami pertumbuhan dan pematangan.³⁸

3. Sumber Hukum Fikih Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa

³⁷Yusuf Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah* (Jakarta: Al-kautsar, 2007) h.53

³⁸Abdurrahman, *Ushul Fikih, Membangun Paradigma Berfikir Tasyr'i* (Bogor: Al-Ashar Press, 2003) h. 24

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, selanjutnya hadits atau sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir.³⁹ Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi semua umat manusia. Semua orang berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari Al-Qur'an. Petunjuk Al-Qur'an tersebut mampu memberikan jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat manusia.⁴⁰ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Qiyamah (75): [17-18]

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعَ قُرْآنَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.⁴¹

b. Hadist

Secara etimologi (bahasa), Hadis berasal dari kata حدث yang artinya “*al-jadid*” sesuatu yang baru atau “*khavar*” kabar”.⁴² Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim (lama), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan al-Qur'an yang bersifat qadim. Sedangkan khavar maksudnya berita, atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat haddatsana (memberitakan kepada kami).⁴³ Secara

³⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhalu Ad-Dirasatu asy-syariyyatul islamiyah* (Bagdad:1388 H) h.155

⁴⁰ Akhmad Haries, Maaisyarah Rami, *Ushul Fikih Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbat Hukum* (cet:1, palembang:2020) h.70

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.577

⁴² Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007) h.10

⁴³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015) h.2

terminology (istilah), definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri memberi definisi sebagai berikut:

ما أضيف إيل النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqir, atau sifat.”⁴⁴

c. Ijma’

Jumhur ulama ushul fikih menyatakan bahwa ijma' merupakan suatu prinsip sebagai landasan dasar mujtahid dalam memutuskan permasalahan terhadap kasus-kasus yang belum memiliki *nash* setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun *Ijtihad* secara bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam menyakini pikiran. Sedangkan menurut *istilah syara'* adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara-cara tertentu.⁴⁵

Para ulama ushul fiqh mendasarkan kesimpulan mereka bahwa ijma' adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum kepada berbagai argumentasi. Sebagaimana Allah SAW berfirman dalam QS. al-Nisa (4): [59]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُؤِىِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁶

⁴⁴Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah*, h.10

⁴⁵ Moch Mahsun, Imamul Hakim, *Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, vol.12 no.2, 2021, h.16

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 87

BAB III

Hasil Penelitian

A. *Hukum Menunda Kehamilan Dalam Perspektif Fikih Islam*

1. Pengertian menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam

Penundaan kehamilan merujuk pada rangkaian tindakan yang disengaja oleh pasangan suami istri dalam konteks pernikahan. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya penyatuan sel sperma dan sel telur di dalam rahim, yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan dalam timbulnya kehamilan pada istri. Proses ini mencakup perencanaan konkret yang dilakukan oleh pasangan suami istri terkait dengan kapan mereka menginginkan kelahiran anak dan berapa banyak jumlah anak yang mereka rencanakan untuk dimiliki.⁴⁷

Penundaan kehamilan adalah langkah untuk mencegah kehamilan hanya dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan memberikan jarak antara kelahiran anak-anak sebelumnya. Sifat dari penundaan kehamilan ini bersifat tidak permanen atau hanya bersifat sementara, menjadi salah satu upaya atau tindakan dalam mengatur kehamilan di dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama dari penundaan kehamilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak atau keturunan. Hal ini dilakukan dengan harapan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sesuai dengan konsep keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴⁸

⁴⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997) h.54

⁴⁸ Muhammad dani somantri dkk, Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas, jurnal kajian hukum Islam, Vol. 3, no.2, desember 2018, h.208

2. Hukum Menunda Kehamilan dalam Perspektif Fikih Islam

Ada beberapa metode penundaan kehamilan yang biasa dilakukan sebagai berikut:

a. Metode 'Azl

Al 'azl menurut bahasa artinya melepaskan dan memisahkan.⁴⁹ 'azl sekarang dikenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan sel telur istri,⁵⁰

Pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada dorongan luas untuk mencegah kehamilan di kalangan umat Islam. Tidak ada usaha serius untuk membuat praktek al-azl menjadi umum dan populer di tengah masyarakat. Beberapa sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya hanya dalam keadaan darurat atau kebutuhan pribadi mereka, bukan sebagai tindakan yang umum dilakukan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan perintah atau larangan khusus terkait al-azl. Namun, pada masa sekarang, manusia telah menciptakan berbagai alat dan metode untuk menghentikan kehamilan.⁵¹

Adapun hukum penundaan kehamilan dengan menggunakan metode 'azl, para ulama pendapat yaitu:

1) Madzhab Hanafi

Salah satu ulama Hanafiyah, Ibn Nujaimi, mengonfirmasi bahwa pandangan Imam Hanafi yang memperbolehkan praktik 'azl dapat dilakukan

⁴⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922) h.265

⁵⁰Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) h.145

⁵¹Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2007) h.123

dengan persetujuan istri. Dalam hal ini, ia mendukung pandangan Imam Hanafi yang membolehkannya dengan menyetujui tindakan menutup rahim, sebagaimana yang dilakukan pada masa Ibn Nujaimi. Ibn Nujaimi berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sah dan diperbolehkan, selama ada persetujuan istri. Pandangan serupa dipegang oleh ulama Hanafiyah lainnya, seperti Ibn Abidin, yang berpendapat bahwa dalam melakukan 'azl, persetujuan istri bisa diabaikan dalam situasi yang tidak mendukung, seperti dalam perjalanan yang melelahkan dan jauh.⁵²

Adapun dalil yang digunakan sebagai landasan dibolehkannya hal tersebut, terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): [228]

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁵³

Ayat di atas digunakan sebagai dasar penetapan kebolehan hukum 'azl di kalangan madzhab Imam Abu Hanifah bersama para murid-muridnya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadaan darurat. Menurut Ibnu Nujaim, prinsip dasar dalam hukum adalah bahwa segala sesuatu dianggap mubah (boleh dilakukan). Namun, ketika ada maslahat (kebaikan) atau mudharat (bahaya) yang terkandung di dalamnya, pandangan terhadap suatu hukum dapat berubah dari yang semula mubah menjadi wajib atau haram. Dengan demikian, kebolehan 'azl

⁵²Martua Nasution dan Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fiqh Empat Madzhab*, *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, h. 177

⁵³Kementerian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, h.36

dapat dipertimbangkan berdasarkan keadaan dan kemaslahatan yang melibatkan praktik tersebut.⁵⁴

Pandangan Abu Hanifah mengenai 'azl, bahwa praktik tersebut dapat dilakukan dalam kerangka Islam, namun izin dari suami atau istri adalah syarat yang harus dipenuhi. Persetujuan dari salah satu pihak menjadi kriteria utama untuk melegitimasi pelaksanaan 'azl. Sebaliknya, jika suami melaksanakan 'azl dengan istrinya tanpa persetujuannya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai makruh karena hubungan seksual yang berujung pada ejakulasi merupakan penyebab dari terjadinya pembuahan, dan perempuan memiliki hak untuk melahirkan anaknya.⁵⁵ Imam Hanafi mengizinkan melakukan 'azl dengan syarat adanya persetujuan dari istri.⁵⁶ Imam Hanafi membolehkan 'azl tanpa perlu persetujuan istri bila dalam kondisi dalam perjalanan perang, atau bepergian jauh yang bisa mengakibatkan khawatir akan anak jika istri melahirkan.⁵⁷

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh ulama Hanafiyah lainnya, seperti pendapat Ibn Abidin. Menurutnya, dalam melaksanakan 'azl, persetujuan istri dapat diabaikan dalam keadaan atau situasi yang tidak mendukung, seperti dalam perjalanan yang melelahkan dan jauh. Ibn Abidin memiliki prinsip

⁵⁴ Abdurrohman Kasdi, *Menyelami Fiqh Madzhab Maliki Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadist dan Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, h. 316

⁵⁵ Mursyid Djawas, *Azl Sebagai Pencegah Kehamilan* (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i), El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 2, Juli, Desember 2019, h. 245

⁵⁶ Abu mu'ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, *Al Jami Masanid Al-Imam Al-'Azham* (Beirut dar al-kutub al-ilmiyah, tt.) jilid 2, h. 181-119

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-fikr, 1989) cet ke 3, h.108

"*Taghayyar al-ahkam bi Taghayyur al Azminah*" yang berarti (perubahan hukum seiring dengan perubahan keadaan.)⁵⁸

2) Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa melaksanakan '*azl*' diperbolehkan secara bebas tanpa memerlukan izin dari istrinya. Dalam konteks hubungan intim, istri memang memiliki hak-hak tertentu, namun menurut pandangan Imam Syafi'i, dia tidak memiliki hak terkait dengan ejakulasi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa '*azl*' bukanlah perbuatan yang dilarang, sehingga tidak perlu dikenakan syarat tertentu terhadap tindakan tersebut.⁵⁹

Seperti yang diketahui, mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yang terkenal dengan kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum, termasuk hukum '*azl*'. Dalam mazhab Syafi'i, praktik '*azl*' diizinkan secara mutlak, baik terhadap istri maupun budak.⁶⁰ Dengan alasan bahwa seorang wanita memiliki hak dalam hal hubungan intim, namun tidak memiliki hak terkait ejakulasi, penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa '*azl*' itu sendiri bukanlah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak perlu memberlakukan syarat tertentu terhadap perbuatan tersebut. Meskipun demikian, sebagian fuqaha dari mazhab Syafi'i tetap berpendapat bahwa izin dari istri

⁵⁸Muhammad Amin Abidin, *Hasyiyah Radd al- Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1966) h.311

⁵⁹Imamul Hafidin, *Madzhab Realitas*, Jurnal of Maslahah dan Mafsadah Keluarga Berencana, Vol. 1, No. 1, 2010, h. 50

⁶⁰Asy-Syikh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisrul Allam: Syarh 'Umdah Ahkam*, 2 (Cahaya Tauhid Press, t.t.) h. 26

diperlukan, sejalan dengan pandangan mazhab Maliki. Bahkan, beberapa ulama kontemporer dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa 'azl itu haram.⁶¹

Pandangan Imam Syafi'i juga memperbolehkan pelaksanaan 'azl tanpa harus memperoleh persetujuan dari istri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa meskipun istri memiliki hak dalam hubungan intim, namun tidak memiliki hak terkait dengan ejakulasi. Meskipun banyak fuqaha yang tidak setuju dan menentang pandangan beliau, mereka berpendapat bahwa tetap diperlukan persetujuan istri jika ingin melakukan 'azl dalam hubungan intim.⁶²

Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam al-Qur'an terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga, yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya. Imam syafi'i menafsirkan Q.S al-Nisa (4): [3]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶³

Imam Syafi'i menafsirkan ayat Allah SWT yang berbunyi, "Janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluarga," dengan menyatakan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga lebih disukai. Dalam interpretasi beliau,

⁶¹Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus Azl*, cet. 2, (solo, januari 2019) h.59

⁶²Abdurrahman Umran, *Islam & KB* (Jakarta: lentera basritama,1917) h. 189

⁶³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.77

ayat ini juga memberikan peringatan dari Allah SWT kepada setiap pria yang khawatir tidak dapat berlaku adil jika memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, cukup untuk memiliki satu istri saja. Beliau menafsirkan bahwa jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil sebagai bentuk kemudharatan, maka memiliki banyak anak tetapi tidak dapat memenuhi hak-hak mereka juga dianggap sebagai bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, menurut pandangan Imam Syafi'i, praktik 'azl ini dapat dilakukan.⁶⁴

3) Madzhab maliki

Jumhur Ulama Maliki berpendapat boleh (Mubah) untuk melakukan 'azl, dengan syarat ada izin dari istri. Adapun sebagian dari Ulama kontemporer dari mazhab ini berpandangan bahwa harus ada kompensasi atas izin dari seorang wanita tersebut.⁶⁵ Menurut Imam Malik, seorang laki-laki tidak boleh melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya, namun, ia boleh melakukan 'azl terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya, dan barang siapa yang mempunyai isteri yang satusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan 'azl terhadapnya kecuali dengan seizin mereka.⁶⁶ Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Artinya:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya.⁶⁷

⁶⁴Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Kitab al-Maulud* (Riyad: Dar al-mainanah, 2001) h.186

⁶⁵Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus AZL?* h.54

⁶⁶Imam Malik bin Anas, *Al- Muwaththa'*, penerjemah, Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, Abu Rainan, Lc (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h.845

⁶⁷Ali ibnu sulton muhammad, *Riqaatu al-Mafaatih: Syarh Mishkaatu al-Mashaabih* (Darul fikri, bairut 2002) h.295

Imam Ibnu Juzay berkata, "Adapun masalah 'azl, maka kebolehan nya sangat tergantung kepada kesepakatan istri, meskipun Imam Syafi'i membolehkannya secara mutlak.⁶⁸ Khalil berkata dalam Mukhtasharnya, "Bagi suaminya (yakni suami dari seorang budak wanita), dia boleh melakukan 'azl jika mendapat izin dari budak wanita ini dan majikannya, sebagaimana dia melakukan 'azl terhadap wanita merdeka jika mendapatkan izin darinya.⁶⁹

Hal ini dikuatkan oleh Imam Khatthab al-Maliki al-Maghribi yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan 'azl kepada wanita merdeka melainkan dengan izinnnya, dan Andalusia mengisyaratkan haknya wanita merdeka dalam hal diberikannya. Ia menambahkan bahwasanya sebagian orang merdeka ini berhak meminta ganti atas izin 'azl yang itu, sebagaimana haknya dalam pembagian warisan. Mereka mengatakan, "Bagi seorang wanita berhak mengambil harta dari suaminya sebagai kompensasi 'azl yang dilakukan suami-nya hingga waktu tertentu.⁷⁰

Dalam hukum Islam, tidak ada dalil yang secara khusus mengharamkan atau paling tidak melarang praktik al-azl. Sebaliknya, tidak ada dasar hukum yang tegas yang memperbolehkannya. Islam mengajarkan bahwa kehamilan dan kelahiran anak merupakan anugerah yang harus disyukuri oleh seorang muslim yang telah menikah. Kehamilan dan kelahiran anak dianggap sebagai kehendak Allah SWT. Artinya, pencegahan kehamilan dengan berbagai metode mungkin

⁶⁸Muhammad ibn Ahmad Ibn Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Maktabah Assrya, h.212

⁶⁹Khalil Bin Ishaq al-Jundi al-Maliki, *Mukhtashar al-'Allamah al-Khalil*, h.104

⁷⁰Muhammad Abu 'Abdillah ibn Muhammad at-Tabulsi al-Hattab al-Ru'yani, *Mawahib al-Jalil lisyarh Mukhtashar Khalil 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995) h.476

bisa berhasil, tetapi semua itu tetap tergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah SWT.⁷¹

b. Metode penundaan melalui program keluarga berencana (KB)

Keluarga berencana merupakan suatu upaya atau inisiatif manusia dalam mengatur kehamilan dalam lingkup keluarga. Tujuan dari keluarga berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Prinsip ini menjadi dasar tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui kontrol kelahiran, yang pada gilirannya membantu menjaga pertumbuhan populasi agar terkendali.⁷² Terkait hukum penundaan kehamilan menggunakan program KB, Ulama terbagi menjadi dua golongan dalam masalah KB, yaitu:

1. Ulama yang membolehkan penundaan kehamilan melalui program KB

Beberapa ulama yang membolehkan KB antara lain yaitu:

a) Syekh Abdullah bin Baz

Syekh Abdullah bin Baz mengatakan "Tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran untuk menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu hendaknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) hingga tidak menyebabkan kemudharatan untuk kehamilan berikutnya, juga tidak berefek buruk pada pendidikan anak-anaknya, jika kehamilan yang berurutan (dalam waktu dekat) memberikan kemudharatan pada pendidikan anak dan kesehatan dirinya, maka tidak mengapa mengatur jarak kehamilan satu atau

⁷¹Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* (Yogyakarta: Deepublish 2013) h.34

⁷²A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (bandung: pustaka, 1986) h.12

dua tahun selama menyusui.⁷³ Pendapat syekh Abdullah bin Baz berdasarkan firman Allah SWT bagi wanita yang ingin menyusui sempurna selama dua tahun. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): [233]

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.⁷⁴

Banyak hikmah yang didapat ketika seorang ibu menyusui anaknya hingga dua tahun, hal ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya, dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya KB adalah kebijaksanaan pemerintah setelah mempertimbangkan beberapa faktor, apabila program KB tidak dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya kemiskinan, kebodohan, dan polarisasi sosial lainnya. Hal ini merupakan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produksi sebagaimana teori Robert Malthus (1766-1834) tentang keseimbangan, yaitu keseimbangan antara deret ukur dengan deret hitung.⁷⁵

Dalam fatwanya, Syekh Abdullah bin Baz menjelaskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran diperbolehkan guna menghindari kemudharatan. Namun, disarankan untuk melakukannya pada masa menyusui, terutama selama tahun pertama dan kedua, agar tidak menimbulkan kemudharatan

⁷³ Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa* (Riyadh: Dar al-qasim, 2004) cet I, h.191

⁷⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.37

⁷⁵ Chuzaiman T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) h.147

untuk kehamilan berikutnya. Selain itu, tindakan tersebut diharapkan tidak memberikan dampak buruk terhadap pendidikan anak dan kesehatan ibu.⁷⁶

b) Yusuf Al- Qardawi

Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi melihat bahwa program Keluarga Berencana (KB) diperbolehkan dengan dasar kebolehan praktik 'azl yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau, kebolehan KB didasarkan pada pertimbangan tujuannya, yaitu untuk memelihara kesehatan keluarga, mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, serta menjaga keselamatan agama. Al-Qardawi menganggap bahwa prinsip 'azl yang sudah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW memberikan dasar keabsahan untuk program KB dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang mana aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa (4): [9]

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁷⁷

Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah.⁷⁸

⁷⁶Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baaz, *Majmu'u Fatawa wa Maqaalaat Syaikh Bin Baaz*, Jilid 21 (Riyadh: Dar al-Qasim, 1425 M/2004 M) h.191

⁷⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.78

⁷⁸Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1974) h.15

c) Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut membagi KB berdasarkan tujuannya menjadi dua kategori: *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*. Dia mengharamkan *tahdid an-nasl* karena tujuannya adalah membatasi keturunan, yang dianggap sebagai suatu keharaman. Keberatan terhadap *tahdid an-nasl* didasarkan pada ijma' ulama, al-Qur'an, al-hadis, qiyas, dan istishab. Di sisi lain, Mahmud Syaltut mengizinkan *tanzhim an-nasl* karena dianggap tidak bertentangan dengan kodrat manusia yang cenderung menyukai banyak anak dan bangga dengan jumlah keturunan yang banyak.⁷⁹

Mahmud Syaltut menegaskan bahwa hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, serta langkah apa yang akan diambil untuk mewujudkan hak tersebut. Namun, hal tersebut tetap harus sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip moral yang utama, serta sejalan dengan harkat dan martabat manusia.⁸⁰

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam dan pedoman hidup bagi umat Islam, tidak terdapat teks yang sah yang secara eksplisit melarang atau memerintahkan ber-Keluarga Berencana (KB). Karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (kaidah fiqhiyah) yang menyatakan:

⁷⁹Nasrullah, keluarga berencana menurut Mahmud syaltut (tesis yang dipublikasi) (lampung, IAIN metro, 2020) h.123

⁸⁰Muhammad Syaltut Syaikh, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Sejarah*, 1st ed. (Yogyakarta: Lesfi, 2003) h.171

الأصل في أشياء والأفعال الإباح حتى يدل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁸¹

Kaidah di atas menunjukkan bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam. Hal ini disebabkan jika KB itu dilarang, pasti akan ada larangan yang jelas dalam bentuk ayat al-Qur'an atau keterangan dari Nabi sendiri. Beberapa ayat yang sering dikutip dalam konteks perencanaan keluarga dan pertimbangan terkait reproduksi dalam Islam meliputi:

a. Q.S al- An'am (6): [151]

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

Terjemahnya:

...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, ...⁸²

Dari ayat di atas, tergambar pentingnya menjaga nyawa dan kehidupan anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT. Konsep ini dapat dihubungkan dengan prinsip perencanaan keluarga dalam Islam, di mana keputusan untuk menunda kehamilan atau menggunakan alat kontrasepsi diambil dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan kelangsungan rumah tangga, bukan untuk menghilangkan anak-anak yang belum lahir. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan

⁸¹Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997) h.55-56

⁸²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.148

larangan bagi orang tua untuk khawatir terhadap kemiskinan hingga pada akhirnya membunuh anak-anak mereka.

Adapula ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan atau pembenaran untuk ber-KB terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): [233]

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁸³

Ayat di atas memberikan petunjuk tentang pentingnya melaksanakan perencanaan keluarga dengan tujuan mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dan menjaga kesehatan ibu serta anak. Ayat ini memberikan panduan untuk memastikan keselamatan jiwa ibu, mengingat beban fisik dan psikologis selama kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak, serta mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dalam lingkup keluarga. Selain itu, ayat tersebut menyoroti perlunya menjaga kesehatan jiwa, jasmani, dan rohani anak, serta

⁸³Kementerian Agama, Al-qur'an dan terjemahan, h.37

memberikan pendidikan yang memadai bagi mereka. Hal ini juga menegaskan pentingnya menjamin keselamatan agama orang tua yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁸⁴

2. Ulama yang mengharamkan penundaan kehamilan melalui program KB

Beberapa ulama yang mengharamkan KB antara lain:

a) Abu Ala al-Maududi

Menurut Abu Ala al-Maududi, pembatasan kelahiran dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mengikuti fitrah manusia, dan siapa pun yang merubah atau melanggar fitrah tersebut, berarti mengikuti perintah setan. Di samping pendapat tersebut, para ulama yang menolak KB menggunakan dalil Q.S al-Isra' (17): [31]

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.⁸⁵

Pendapat tersebut menyatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) melalui pembatasan kelahiran dianggap tidak dibenarkan dalam agama Islam. Alasan di balik pandangan ini adalah karena dianggap melanggar fitrah manusia, terutama jika dilakukan semata-mata karena ketakutan terhadap kemiskinan, tanpa

⁸⁴Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002) h.32

⁸⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.285

mempertimbangkan keyakinan bahwa Allah adalah Yang Maha Memberi Rezeki.⁸⁶

b) Ibrahim Al-bajuri

Ibrahim Al- bajuri mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan secara permanen. Adapun alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) maka hukumnya boleh tetapi makruh.⁸⁷ Cara mencegah kehamilan secara permanen adalah *Vasektomi* dan *Tubektomi*. Vasektomi adalah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi.⁸⁸ Alat kontrasepsi yang lain yang tidak merubah ciptaan Allah secara permanen maka hukumnya makruh, sedangkan merubah ciptaan Allah secara permanen maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لعن الله الواشمات والموتشمات، والمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya:

Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala.⁸⁹

⁸⁶<https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencanakanpandangan-yang-beragam/>, diakses pada kamis, 11 januari 2024

⁸⁷Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri* (Indonesia: Harmain, tt) jilid II, h.92.

⁸⁸Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa Ahkamuha* (Mesir: Maktabah Mukhaimiri, tt) h.83-91

⁸⁹Abdullah bin muhammad at-tayyar, dkk, *fikih muyassar* (ar-riyadh, madarul wathan linnasyr:2012), h.170

B. Faktor Penyebab Istri Menunda Kehamilan Dalam Perspektif Fikih Islam

Terkait penyebab istri menunda kehamilan, ada beberapa faktor yang mendorong seorang istri untuk menunda kehamilan:

1. Kesehatan

Beberapa pasangan suami istri memilih untuk menunda memiliki anak, dan salah satu faktor penyebabnya yaitu masalah kesehatan. Para ulama kontemporer berpendapat:

a) Yusuf al-Qarḍawi

Menurut Yusuf al-Qarḍawi, alasan dalam Islam yang menjadi sebab pelaksanaan program Keluarga Berencana apabila mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak merupakan pertimbangan yang mendasari penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari dokter yang dapat dipercaya. Dengan menggunakan alat kontrasepsi, diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu menjaga kesehatan seorang ibu. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang dapat mempersukar peribadatan, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan, yaitu terpeliharanya syari'at agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): [195]

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Terjemahnya:

...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...⁹⁰

⁹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 30

Ayat diatas menjelaskan bahwa Khawatir terhadap kondisi ibu, seperti resiko terpuruknya kesehatan dan terbengkalainya pendidikan, menjadi pertimbangan lain untuk menggunakan alat kontrasepsi. Dengan menggunakan alat kontrasepsi, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk menjaga kesehatan dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak.⁹¹

b) Abu Ala al-Maududi

Pendapat Abu Ala al-Maududi membolehkan KB, yakni jika dalam keadaan darurat, kondisi itu seperti:

- 1) Istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa (mencegah kehamilan) untuk keperluan ini.
- 2) Jika sudah memiliki banyak anak dan istri keberatan jika hamil lagi, maka diperbolehkan mencegah kehamilan, misalnya dengan mengkonsumsi pil pencegah kehamilan dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun selama masa menyusui. Hal ini bertujuan agar istri merasa lebih ringan untuk kembali hamil, sehingga dapat mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya.⁹²

c) Syekh Wahbah Zuhailiy

Syekh Wahbah Zuhailiy menjelaskan: “Hanya ulama dari kalangan madzhab Syafi’i, Hanbali, dan sejumlah sahabat menyatakan kemakruhan ‘azl,

⁹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa: Mu’amal Hamidy (Surabaya: Bina ilmu, 1993) h. 272-274.

⁹²Fatwa Lajnah Daimah 2, *Dewan Riset Ilmu dan Fatwa* (al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta') sumber: <https://archive.org/details/KumpulanFATWA>, diakses pada 16 januari 2024

karena Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Siti Aisyah menyebut ‘*azl*’ sebagai pembunuhan samar-samar. Larangan dalam riwayat ini dipahami sebagai *makruh tanzih* yang sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi Imam Al-Ghazali membolehkan ‘*azl*’ karena sejumlah sebab, salah satunya kemunculan banyak problem yang dipicu oleh kebanyakan anak. Atas dasar pandangan Al-Ghazali ini, penggunaan alat kekinian perencanaan jumlah anak seperti pil KB atau media KB lainnya untuk jangka waktu tertentu yang tidak berdampak pada penutupan sama sekali kemungkinan kehamilan atau tidak merusak benih janin normal, diperbolehkan.⁹³

2. Ekonomi

Beberapa pasangan suami istri memilih untuk menunda memiliki anak, dan salah satu penyebabnya masalah ekonomi. Dalam pandangan hukum Islam, Status sosial dalam konteks ekonomi keluarga terbentuk dengan sendirinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam setiap lingkungan masyarakat. Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles yang menyatakan bahwa di dalam setiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.⁹⁴

Menurut Muhammad Syaltut, Melakukan penundaan kehamilan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S al-Dzariyat (51): [58]

⁹³Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan ke-2, 1985 M/1305 (Beirut: Darul Fikr) juz 3, h.554-555

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990) h. 251.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.⁹⁵

Pencegahan kehamilan karena darurat atau terpaksa, seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Dalam perspektif pemikiran Syaltut mengungkapkan, alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan semata-mata tidak diartikan sebagai upaya menekan pertumbuhan penduduk, melainkan pengaturan jarak kelahiran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, melindungi kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, serta upaya apa untuk mewujudkan hak itu, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip moral yang utama dan sesuai dengan harkat martabat manusia.⁹⁶

⁹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 523

⁹⁶Muhammad Syaltut Syaikh, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Sejarah*, h. 171

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan untuk sementara, memberi ruang bagi kelahiran sebelumnya. Penundaan kehamilan tidak bersifat tetap atau bersifat sementara sebagai upaya mengatur kehamilan dalam keluarga, dengan tujuan untuk menunda kehamilan guna meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak atau keturunan agar mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera untuk mewujudkan keluarga itu sakinah mawaddah dan warahmah.

1. Hukum Menunda Kehamilan dalam Perspektif Fikih Islam

a) Metode 'azl

Islam menyatakan bahwa kehamilan dan kelahiran anak merupakan anugerah yang wajib disyukuri oleh seorang muslim yang sudah menikah. Pasangan suami istri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Ibnu Nujaim menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, tetapi jika ada maslahat dan mudharat di dalamnya, cara pandang suatu hukum dapat berubah dari mubah menjadi wajib atau haram. Pendapat Abu Hanifah tentang 'azl adalah tindakan yang dibolehkan dalam Islam, tetapi harus memenuhi syarat persetujuan dari suami atau istri. Persetujuan dari salah satu pihak merupakan syarat utama dibolehkannya 'azl. Jika suami melakukan 'azl dengan istrinya tanpa seizinnya, hukumnya makruh karena hubungan seksual yang berakhir dengan ejakulasi dapat menyebabkan pembuahan dan wanita memiliki hak untuk melahirkan anaknya.

b) Metode penundaan melalui program keluarga berencana (KB)

Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi menganggap bahwa program Keluarga Berencana diperbolehkan dengan dasar kebolehan praktik 'azl yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, Syekh Abdullah bin Baaz berpendapat bahwa menggunakan pil atau alat kontrasepsi lainnya, termasuk cara sederhana seperti 'azl, untuk mencegah kehamilan adalah haram, terutama jika tujuannya adalah pembatasan keturunan secara permanen. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan maqasid syariah yang menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak keturunan, sehingga upaya untuk mengurangi keturunan sangat tidak sejalan dengan syariat yang berkaitan dengan bertanassul.

Abu Ala al-Madudi menolak pembatasan kelahiran karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang mengikuti fitrah manusia. Islam dianggap sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan mereka yang mengubah atau melanggar fitrah dianggap mengikuti perintah setan. Beberapa ulama yang menolak keluarga berencana menggunakan dalil dari Al-Qur'an, QS al-Isra: 31.

2. Faktor penyebab istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam

Terkait penyebab istri menunda kehamilan, ada beberapa alasan yang mendorong seorang istri untuk menunda kehamilan. Salah satu alasan yang diperbolehkan adalah untuk menjaga kondisi kesehatan istri, terutama jika kehamilan, melahirkan, atau menyusui dianggap berbahaya bagi kesehatan dirinya dan anak yang dikandung. Disarankan agar penundaan kehamilan dilakukan pada masa menyusui agar tidak menimbulkan kemudharatan untuk kehamilan berikutnya dan tidak berdampak buruk pada pendidikan anak serta kesehatan ibu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba memberikan saran yang berkaitan dengan hukum istri menunda kehamilan dalam perspektif fikih Islam, sebagai berikut:

1. Walaupun penelitian ini membuktikan bahwa penundaan kehamilan diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan berbagai faktor tertentu, namun penulis berharap agar sekiranya di diskusikan dengan pasangan mengenai keputusan untuk menunda kehamilan dan pilihlah metode kontrasepsi yang dapat diterima oleh keduanya. Komunikasi yang terbuka dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan kesepakatan bersama.
2. Setelah melakukan penelitian ini, penulis juga berharap kepada setiap istri untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, terkhusus kepada suami yang dapat memberikan dukungan positif terkait keputusan dalam penundaan kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali ibnu sulton muhammad, *Riqaatu al-Mafaatih: Syarh Mishkaatu al-Mashaabih* Darul fikri, bairut 2002
- A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* bandung: pustaka, 1986
- Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah* Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baaz, *Majmu'u Fatawa wa Maqaalaat Syaikh Bin Baaz*, Jilid 21 Riyadh: Dar al-Qasim, 1425 M/2004 M
- Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa* Riyadh: Dar al-qasim, 2004 cet I,
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 441 presses, 2011
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhalu Ad-Dirasatu asy-syariyyatul islamiyah*, Bagdad: 1388 H.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2008.
- Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa Ahkamuha* Mesir: Maktabah Mukhaimiri, tt
- Abdurrahman Umran, *Islam & KB* Jakarta: lentera basritama, 1917
- Abdurrohman Kasdi, *Menyelami Fiqh Madzhab Maliki Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadist dan Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2017
- Abu mu'ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, *Al Jami Masanid Al-Imam Al- 'Azham* Beirut dar al-kutub al-ilmiyah, tt, jilid 2
- Akhmad Haries, Maaisyarah Rami, *Ushul Fikih Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbat Hukum*, cet:1, Palembang: 2020

Amir Nuruddin dan Azhar: Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

As-sa'di Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-qur'an*, cet.2, jakarta: Darul Haq, 2019.

Asy-Syikh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisrul Allam: Syarh 'Umdah Ahkam*, 2 Cahaya Tauhid Press, t.t.

Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Chuzaiman T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Dasri, *Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam*, vol.1, No.1, april 2016.

Departemen Agama RI, *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera*, Jakarta: 1999.

Dorland, *Kamus Saku Kedokteran*, Cet. I, Jakarta: EGC, 1998.

Dr. Thariq Muhammad ath-Thawari, *Kenapa Harus Azl*, cet. 2, solo, januari 2019.
Fatwa Lajnah Daimah 2, *Dewan Riset Ilmu dan Fatwa al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* sumber: <https://archive.org/details/KumpulanFATWA>, diakses pada 16 januari 2024.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/kehamilan-dalam-islam>, diakses pada tanggal 31 mei 2023.

<https://skata.info/article/detail/572/8-alasan-di-balik-menunda-kehamilan-setelah-menikah>, diakses pada jumat, 19 januari 2024.

<https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencanapandangan-yang-beragam/>, diakses pada kamis, 11 januari 2024.

Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri* Indonesia: Harmain, tt jilid II, h.92.

Imam Malik bin Anas, *Al- Muwaththa'*, penerjemah, Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, Abu Rainan, Lc Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Imamul Hafidin, *Madzhab Realitas, Jurnal of Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana*, Vol. 1, No. 1, 2010, h. 50

Kasimati, M,keb. *Asuhan kehamilan* cet.1, Malang: maret,2023.

Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khalil Bin Ishaq al-Jundi al-Maliki, *Mukhtashar al-'Allamah al-Khalil*.

Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia IslamModern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Martua Nasution dan Dedisyah Putra, *Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fiqh Empat Madzhab*, *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.

Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu, 1974.

Moch Mahsun, Imamul Hakim, *Iima' Dan Oivas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, vol.12 no.2, 2021.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Abu 'Abdillah ibn Muhammad at-Tabulsi al-Hattab al-Ru'yani, *Mawahib al-Jalil lisyarh Mukhtashar Khalil 3* Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Muhammad Amin Abidin, *Hasyiyah Radd al- Mukhtar* Beirut: Dar al-Fikr, 1966.

Muhammad dani somantri dkk, *Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*, *jurnal kajian hukum Islam*, Vol. 3, no.2, desember 2018.

Muhammad ibn Ahmad Ibn Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Maktabah Assrya.

Muhammad Syaltut Syaikh, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Sejarah*, 1st ed. Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Muhammad yusuf musa, *studi fikih islam* cet.1, jakarta: Al-kautsar, 2014.

Mursyid Djawas, *Azl Sebagai Pencegah Kehamilan* Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, Juli, Desember 2019.

Nasrullah, keluarga berencana menurut Mahmud syaltut tesis yang dipublikasi, lampung, IAIN metro, 2020

Rahmat A Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Pustaka, 1986.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 4th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.

Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* Jakarta: Kencana Penada Media.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, cetakan ke-2, 1985 M/1305, Beirut: Darul Fikr, juz 3, h.554-555.

Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007.

Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* Yogyakarta: Deepublish 2013.

Ugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy Surabaya: Bina ilmu, 1993.

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, jilid 3, Jakarta: Depag RI, 1985

RIWAYAT HIDUP



Gesi sandea, lahir di padang durian desa sangtandung kecamatan lamasi kabupaten Luwu provinsi sulawesi selatan, pada tanggal 06 oktober 2001. Merupakan anak pertama dari 8 bersaudara. Lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Hasnaeni s.pd dan ayah yang bernama Adrianto.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu, SDN 332 padang durian pada tahun 2007-2012 kemudian ditahun 2013 penulis berpindah sekolah di SD Muhammadiyah 1 palopo, MTS Halimatussa'diyah Muhammadiyah palopo pada tahun 2013-2016, SMA Muhammadiyah palopo pada tahun 2016-2019. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, penulis tidak langsung melanjutkan studi di bangku perkuliahan, melainkan mengabdikan diri sebagai tenaga pembinaan di Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah palopo selama satu tahun. Kemudian di tahun 2020, penulis melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil program bahasa (i'dad lughowi) Ma'had Albirr selama 4 semester (2 tahun) sekaligus mengambil program strata satu (S1) jurusan Ahwal syakhsyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian di semester lima, penulis kembali mengambil program Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Universitas Muhammadiyah Makassar (2022-2024), jadi penulis menempuh pendidikan strata satu (S1) selama kurang lebih 3,6 tahun.

Selama penulis menempuh pendidikan strata satu (S1), penulis juga aktif di beberapa organisasi kampus diantaranya, Himpunan Mahasiswa Ma'had Albirr Luwu Raya (HAMALA) sebagai sekretaris bidang kader periode 2022-2023, Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah (IMTM) Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Unismuh makassar sebagai Anggota bid. Ketarjihan dan bahasa periode 2022-2023, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PK IMM Albirr FAI Unismuh Makassar sebagai ketua bidang Maritim dan Agraria (Marga) periode 2023-2024.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

Nomor : 364/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

17 Muharram 1445 H
5 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2178/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Tanggal, 3 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa
yang bersangkutan:

Nama : GESI SANDEA
No. Stambuk : 105 26 11356 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HUKUM ISTRI MENUNDA KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 9 Agustus 2023 s/d 9 Oktober 2023, dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Dikursikan: S. Hum. M.I.P
MBM.964.591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Gesi Sandea

Nim : 105261136420

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursiman, S. Kurni, M.I.P
NBM. 964 591

Gesi Sandea 105261136420 Bab I

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

2

jurnaltahkim.wordpress.com

Internet Source

2%

3

www.dakwatuna.com

Internet Source

2%

4

www.scribd.com

Internet Source

2%

5

es.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Gesi Sandea 105261136420 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24% **LULUS** **4.3%** **17%** **17%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 **elibs.unigres.ac.id** 3%
Internet Source
- 2 **www.journal.uinjkt.ac.id** 3%
Internet Source
- 3 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2%
Student Paper
- 4 **ejournal.staidu.ac.id** 2%
Internet Source
- 5 **modulislam.blogspot.com** 2%
Internet Source
- 6 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar 2%
Student Paper
- 7 **repository.poltekkes-tjk.ac.id** 2%
Internet Source
- 8 **edukasi.lif.co.id** 2%
Internet Source
- 9 **repositori.uin-alauddin.ac.id**

Gesi Sandea 105261136420 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
Student Paper

3%

2

ejournal.iainbengkulu.ac.id
Internet Source

3%

3

docobook.com
Internet Source

2%

4

media.neliti.com
Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Gesi Sandea 105261136420 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

3%

2

www.haibunda.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off